

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2020**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



2020

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PUTUSSIBAU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kapuas Hulu pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terutama dalam pembangunan sesuai dengan kewenangan di bidang keuangan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2021
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 di harapkan dapat:

1. Mendorong Badan Keuangan Daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain dan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan Daerah didalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016* tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Susunan Organisasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan *Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016*, adalah sebagai berikut:

1) Kepala badan

2) Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yang terdiri dari:

- a. Subbagian Program.
- b. Subbagian Keuangan.
- c. Subbagian Umum dan Aparatur.
- 3) **Bidang Pendapatan**, membawahi 2 (dua) subbidang yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Penetapan.
 - b. Subbidang Penagihan.
- 4) **Bidang Anggaran dan Perbendaharaan**, membawahi 3 (tiga) subbidang yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Anggaran.
 - b. Subbidang Perbendaharaan.
 - c. Subbidang Kas Daerah.
- 5) **Bidang Akuntansi**, membawahi 2 (dua) subbidang yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Pembukuan.
 - b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) **Bidang Aset Daerah**, membawahi 2 (dua) subbidang yang terdiri dari:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan.
 - b. Subbidang Penilaian dan Penghapusan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tersebut, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut:

3. Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - 2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;
 - 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 - 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkupnya; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, yakni:
- a. **Kepala Badan:** mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan bidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Keuangan Daerah dengan instansi lainnya;
3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran, kas dan bendaharaan umum daerah;
4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran dan perbendaharaan;
6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan Daerah secara periodik; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. **Sekretariat** adalah unsur pembantu pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh:

- **Subbagian Program:**

Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan dan Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;

- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
 - e. Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. Pengendalian dan pelaporan program kerja badan;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- **Subbagian Keuangan:**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan;
 - c. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan;
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan;
 - e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - **Subbagian Umum dan Aparatur:**

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
 - c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
 - d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - e. Pengelolaan barang milik Badan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pendapatan:**

Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana pengembangan, peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pendapatan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Pendapatan;
- c. Penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pendapatan;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan secara periodik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Subbidang Penetapan:**

Subbidang Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penetapan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penetapan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. Penyusunan rencana target pendapatan asli daerah untuk satu tahun anggaran;
- d. Pendaftaran dan pendataan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- e. Perhitungan, penetapan, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- f. Pembuatan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- g. Penerbitan, registrasi dalam porporasi kertas-kertas berharga menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;

- i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Subbidang Penagihan:**

Subbidang Penagihan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penagihan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penagihan;
 - b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
 - c. Penagihan piutang pajak daerah;
 - d. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penagihan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya;
 - **Bidang Anggaran dan Perbendaharaan :**

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan keuangan daerah serta penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan program kerja Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Penyusunan nota keuangan APBD;
 - f. Penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan ganti rugi termasuk pembinaannya;
 - g. Pemberian pelayanan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 - h. Pengelolaan kas daerah;

- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
 - j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan pokok dan fungsinya.
- **Subbidang Anggaran:**

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Subbidang Anggaran melaksanakan fungsi:

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Anggaran;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Anggaran;
 - c. Penyiapan bahan nota keuangan APBD dan nota keuangan perubahan APBD;
 - d. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
 - e. Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan APBD;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Anggaran secara periodik; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - **Subbidang Perbendaharaan:**

Mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan perbendaharaan. Subbidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perbendaharaan;
 - b. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Subbidang Perbendaharaan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja langsung;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja tidak langsung;
 - e. Penatausahaan administrasi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - f. Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengajuannya;
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan dan pengeluaran uang daerah;
 - h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perbendaharaan secara periodik; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Subbidang Kas Daerah:**

Mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kas Daerah. Subbidang Kas Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kas Daerah;
- b. Pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Penatausahaan Keuangan, Penerimaan Setoran dari Unit Penghasil dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- c. Menerima Setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai atau surat berharga;
- d. Menyampaikan rekapitulasi penerimaan kepada Badan Keuangan Daerah;
- e. Melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik Daerah pada Bank yang ditunjuk atas nama Rekening Kas Daerah, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);
- f. Melakukan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan SP2D dan daftar penguji;
- g. Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran pembayaran uang dan surat berharga milik daerah yang ada di Bank;
- h. Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- i. Memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan semua pembukuan terhadap semua jenis belanja daerah;
- k. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kas Daerah secara periodik; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- **Bidang Akuntansi:**

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Akuntansi;
- c. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan;
- d. Penyusunan laporan keuangan daerah;

- e. Penetapan dan pembinaan badan layanan umum daerah;
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Akuntansi;
 - i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- **Subbidang Pembukuan:**

Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pembukuan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pembukuan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Pembukuan;
 - c. Penyusunan pembukuan dan pengoreksian penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengoreksian terhadap kesalahan dalam pembukuan;
 - e. Pelaksanaan pembuatan buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum dan buku besar;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembukuan secara periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - **Subbidang Evaluasi dan Pelaporan:**

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD serta pelaporannya. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan semesteran, laporan prognosis dan laporan pertanggungjawaban APBD;

- d. Penyiapan bahan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah meliputi neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Evaluasi dan Pelaporan secara periodik; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- **Bidang Aset:**

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan program kerja Bidang Aset Daerah;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Aset Daerah;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan pengadaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Aset Daerah;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - **Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan:**

Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Barang;
 - c. Penyiapan rencana kebutuhan barang daerah;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. Pembinaan pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang daerah;
 - f. Pembinaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
 - g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan secara periodik; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- **Subbidang Penilaian dan Penghapusan:**
Subbidang Penilaian dan Penghapusan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penilaian dan penghapusan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penilaian dan Penghapusan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Penilaian dan Penghapusan barang daerah;
 - c. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
 - d. Pelaksanaan penghapusan terhadap barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan standarisasi barang dan harga barang;
 - h. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian dan Penghapusan secara periodik; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan, khususnya sumber daya aparatur di semua level/tingkatan harusnya menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Mengingat Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu implementator kebijakan publik sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok dan fungsinya, maka keberadaan sumber daya aparaturnya memegang posisi penting sebagai penerjemah kebijakan publik kedalam langkah-langkah rencana kegiatan organisasi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Keadaan Ril Pegawai BKD

No	Jabatan		Eselon	Jumlah Riil	Formasi
1	Struktural	Kepala Badan	II.B	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	4	4
		Kepala Subbidang/Subbagian	IV.A	12	12
2	Fungsional Umum	Staf	-	32	77
Jumlah				50	95

Sumber: Subbagian Personil dan Umum BKD

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pascasarjana	4	8 %
2	Sarjana	35	70 %
3	Sarjana Muda	1	2 %
4	SLTA	10	20 %
Jumlah		50	100 %

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	8	16 %
2	Golongan III	31	62 %
3	Golongan II	11	22 %
4	Golongan I	-	-
Jumlah		50	100 %

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	34	68 %
2	Perempuan	16	34 %
Jumlah		50	100 %

Sesuai dengan Tabel 1.1 tahun 2020 tentang kualifikasi jabatan pada Badan Keuangan Daerah, perbandingan pegawai antara jumlah riil dengan formasi (kebutuhan ideal) masih terdapat kekurangan personil, maka dari itu diperlukan tenaga kontrak sebanyak 42 orang untuk kelancaran tugas Badan Keuangan Daerah terdiri dari S1 = 25 orang, D.III = 7 orang dan SLTA = 10 orang.

5. Sumber Daya Keuangan

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp. 12.250.494.330,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.460.029.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 7.790.465.330,00.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.964.035.979,00 atau (98%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 4.344.377.457,00 atau (97%) dan belanja langsung sebesar Rp. 7.619.658.522,00 atau (98%).

Tabel 1.5 Anggaran BKD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	12.250.494.330,00	11.964.035.979,00	98
Belanja Tidak Langsung*)	4.460.029.000,00	4.344.377.457,00	97
Belanja Pegawai	4.460.029.000,00	4.344.377.457,00	97
Belanja Langsung*)	7.790.465.330,00	7.619.658.522,00	98

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.467.588.380,00	2.412.931.522,00	98
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.585.000,00	10.899.500,00	94
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.427.000,00	175.290.972,00	98
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.843.500,00	6.940.400,00	88
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	202.380.000,00	177.480.000,00	88
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	69.033.500,00	69.033.500,00	100
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	79.200.000,00	79.145.000,00	100
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.180.000,00	75.180.000,00	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.638.500,00	109.638.500,00	100
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.556.000,00	11.556.000,00	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	32.534.000,00	93
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.840.000,00	17.940.000,00	95
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	399.429.000,00	399.106.000,00	100
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	549.164.280,00	547.803.550,00	100
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	371.890.000,00	371.805.000,00	100
15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.067.500,00	13.025.000,00	100
16	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	234.250.000,00	215.450.000,00	92
17	Penyusunan RKA dan DPA	43.604.100,00	43.604.100,00	100
18	Penyediaan Jasa Publikasi	56.500.000,00	56.500.000,00	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		363.680.000,00	363.155.000,00	100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	77.000.000,00	77.000.000,00	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	249.480.000,00	249.135.000,00	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	37.200.000,00	37.020.000,00	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		11.021.950,00	11.021.950,00	100
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.021.950,00	11.021.950,00	100
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		723.296.700,00	721.414.650,00	100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.990.500,00	26.990.500,00	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	13.571.000,00	13.428.000,00	99

3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	7.365.000,00	7.365.000,00	100
4	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD	247.519.000,00	247.459.000,00	100
5	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019	95.490.800,00	95.351.550,00	100
6	Penyelenggaraan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	175.564.000,00	174.621.300,00	99
7	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD Badan Keuangan Daerah	11.657.000,00	11.657.000,00	100
8	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	13.080.500,00	13.080.500,00	100
9	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Badan Keuangan Daerah	31.095.500,00	31.095.500,00	100
10	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD BKD	19.690.500,00	19.660.500,00	100
11	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PEMDA (LPPD)	17.719.500,00	17.719.500,00	100
12	Penyusunan Bezetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD Badan Keuangan Daerah	17.150.500,00	17.150.500,00	100
13	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan I dan III SKPKD Tahun 2020 dan Rekonsiliasi Data SKPD	21.939.100,00	21.372.000,00	97
14	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	5.388.800,00	5.388.800,00	100
15	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Badan Keuangan Daerah Kab. KH	19.075.000,00	19.075.000,00	100
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah		3.623.758.700,00	3.528.555.300,00	97
1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	370.668.000,00	352.391.800,00	95
2	Penyusunan Perubahan APBD TA. 2020	289.045.000,00	284.718.500,00	99
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019	85.852.000,00	85.254.250,00	99
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019	73.640.000,00	73.200.000,00	99
5	Penyempurnaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	30.045.400,00	30.045.400,00	100
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	384.073.300,00	379.555.500,00	99
7	Penyelesaian Akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2020	122.796.600,00	122.796.600,00	100

8	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	712.888.000,00	692.431.950,00	97
9	Penunjang Kegiatan Bendaharawan Umum Daerah	127.110.500,00	125.237.500,00	99
10	Penatausahaan Aset Daerah	338.249.000,00	338.159.050,00	100
11	Peningkatan Manajemen Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	34.352.000,00	34.137.000,00	99
12	Sosialisasi PERDA tentang Pajak Daerah	17.684.000,00	17.684.000,00	100
13	Evaluasi, Pembinaan dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	117.767.000,00	90.312.200,00	77
14	Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah	83.585.000,00	81.210.500,00	97
15	Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset Daerah	163.640.000,00	159.547.200,00	97
16	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	82.452.000,00	79.055.000,00	96
17	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	79.654.000,00	78.725.500,00	99
18	Pemetaan Aset Daerah	124.075.000,00	124.075.000,00	100
19	Pelelangan Aset Daerah	90.000.000,00	85.566.450,00	95
20	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	87.360.700,00	85.700.700,00	98
21	Percetakan Masalah SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun Anggaran 2018	113.821.200,00	113.821.200,00	100
22	Pengembangan Layanan Integrasi Data BPHTB dengan BPN	95.000.000,00	94.930.000,00	100
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		601.119.600,00	582.580.100,00	97
1	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	62.600.000,00	61.191.100,00	98
2	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16.110.000,00	16.110.000,00	100
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	150.976.500,00	150.976.500,00	100
4	Pembinaan Evaaluasi dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	371.433.100,00	354.302.500,00	95

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran, peralatan dan perlengkapan sebagai pendukung tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan kondisi Riil Badan Keuangan Daerah akhir Desember 2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1.	Gedung	1	1
2.	Ruang Pimpinan	1	1
3.	Ruang sekeretaris	1	1
4.	Ruang Kepala Bidang	4	4
5.	Ruang Kasubbag/kasi	12	12
6.	Aula	1	1
7.	Toilet	7	6
8.	Kendaraan Roda 4	3	3
9.	Kendaraan Roda 2	42	42
10.	Komputer yang dapat digunakan	37	37
11.	Laptop yang dapat digunakan	43	43
12.	Server	3	3
13.	Printer	79	89
14.	Scanner	1	1
15.	Mesin Ketik yang dapat digunakan	1	1
16.	Distometer	3	3
17.	GPS	4	4
18.	Lemari Filling besi yang Dapat digunakan	5	5
19.	Mesin Fotokopi	1	1
20.	Brangkas	3	3
21.	Lemari arsip (Rak arsip)	12	12
22.	Penghancur Kertas	10	10
23.	Mesin Perporasi	2	2
24.	Mesin Generator Listrik	1	1
25.	White Board Electronic	3	3
26.	Proyektor/Infokus yang Dapat Digunakan	2	2
27.	Lemari Kayu yang Dapat Digunakan	10	10
28.	Kursi Besi yang Dapat Digunakan	173	173
29.	Meja Panjang	14	14
30.	Meja Rapat untuk Ruang Aula (Meja Podium)	1	1
31.	Kursi Putar yang Dapat Digunakan	16	16
32.	Mikrotik (SIPKD)	1	1
33.	Kursi Lipat yang Dapat Digunakan	20	20
34.	Meja High Point	10	10

35.	Karpet Bludru	2	2
36.	Meja ½ Biro	40	40
37.	Meja 1 Biro	2	2
38.	Meja Kerja yang Dapat Digunakan	7	7
39.	Bangku tunggu	6	6
40.	Mesin Rumput	0	0
41.	AC Unit	11	11
42.	AC Suplit	41	41
43.	Kipas Angin	0	0
44.	Exchause Fan	0	0
45.	Mesin Penghisap Debu	1	1
46.	Televisi	7	7
47.	Monitor di Podium	2	2
48.	Dispenser	4	4
49.	Gorden	33	33
50.	Kamera Digital	4	4
51.	Alat Pemadam Api	4	4
52.	Mainframe	2	2
53.	UPS	13	13
54.	Kursi Tamu Eselon II	1	1
55.	Kursi Tamu Eselon III	2	2
56.	Wireless	2	2
57.	Digital	1	1
58.	Pesawat Telpon	1	1
59.	Faximile	1	1
60.	Sound System	1	1
61.	Radio HT	6	6
62.	Hard Disk Eksternal	11	11
63.	Smart Televisi	1	1

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dirumuskan sasaran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 ini diharapkan dapat memanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, disini disajikan poses penyusunan LAKIP dalam beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah secara berjenjang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Tujuan


Sedangkan penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 adalah :

- Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas hulu dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan *good governance* yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar 1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2020



Dengan demikian, *maksud dan tujuan* penyusunan dan penyampaian LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2020.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. SISTEMATIKA PENULISAN


Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan program/kegiatan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian LAKIP tahun 2020 berpedoman pada SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 Tanggal 25 Maret 2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang

merupakan perbaikan atas pedoman Nomor: 589/IX/6/Y/1999 Tanggal 20 September 1999 dan sudah tidak berlaku lagi. Selain itu dengan memperhatikan Surat Edaran Menpan Nomor: 10/M.PAN/1/2004 tanggal 6 Januari 2004, maka alur pikir penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara skematis dapat disajikan sebagai berikut adalah :

Gambar 1.2 Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Sedangkan sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

A. Gambaran Umum

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai

sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator kinerja utama. Uraian singkat tentang RENSTRA organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis.

- A. Renstra
- B. Perjanjian Kinerja 2021

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB 4

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: 1. Pengukuran Kinerja

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan;

menjelaskan secara ringkas profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta sistematikanya.

Bab 2: Perencanaan Strategis;

menjelaskan rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016-2021 dan rencana kinerja untuk tahun 2020.

Bab 3: Akuntabilitas Kinerja;

menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Uraian selanjutnya adalah Akuntabilitas Keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran yang telah disediakan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020.

Bab 4: Penutup;

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”**

2. Misi

Sedangkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Meningkatkan sistem pengelolaan APBD yang transparan dan profesional;
- 4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pertanggung jawaban keuangan daerah yang berbasis SAP;
- 5) Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- 6) Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

“ MEWUJUDKAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL “

Mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran straregis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Terwujudnya Penyusunan dan Penyampaian Dokumen APBD tepat waktu
4. Terwujudnya penyampaian laporan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai dengan SAP
5. Meningkatkan pelayanan penatausahaan keuangan tepat waktu
6. Terwujudnya kualitas pelayanan Administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai dalam waktu satu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, ditetapkanlah sasaran. Penetapan sasaran yang diinginkan melalui tindakan dan alokasi sumber daya dan kemampuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

b. Strategi

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan program dan kegiatan.

Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang solid dengan OPD-OPD pengelola/pemungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengalihan PBB - P2 pada tahun 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan tiga tahun terakhir, secara otomatis akan mendongkrak daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penata usahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana.
5. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak di Kabupaten Kapuas Hulu
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/ didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penatausahaan aset daerah secara tertif
9. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu.
10. Peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2021

a. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Format Perjanjian kinerja OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 02 Kode Pos: 78711 Telp/Fax. (0567) 21682

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M, Kepala Badan Keuangan Daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Badan Keuangan Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Putussibau, 23 Januari 2020

Menyaksikan:

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR, SH.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M

19650910 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : A.M. NASIR, SH.

Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,

A.M. NASIR, SH.

Putussibau, 23 Januari 2020



PIHAK PERTAMA,

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.

NIP. 09650910 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,34
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	WTP
		2. Presentase Penyelesaian Aset bermasalah	60%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.398.962.630	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 359.879.800	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 196.840.000	APBD
4	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 958.624.600	APBD
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 5.008.424.270	APBD
6	Pembinaan dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 827.031.200	APBD

Putussibau, 23 Januari 2020


BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, SH.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
NIP. 19650910 199303 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Sekretariat Badan Keuangan Daerah

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terpenuhinya kelengkapan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase Tingkat disiplin aparatur	100%
3	Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN	100%
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.700.000,00
2.	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 164.367.000,00
3.	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 7.843.500,00
4.	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Rp. 202.380.000,00
5.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Rp. 64.033.500,00
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 73.400.000,00
7.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 50.418.000,00
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 75.103.500,00
9.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	Rp. 8.552.500,00
10.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 135.800.000,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 21.357.000,00
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 382.279.000,00
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 568.012.280,00
14.	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	Rp. 279.650.000,00
15.	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Rp. 14.490.000,00
16.	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	Rp. 254.422.250,00
17.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 44.354.100,00
18.	Penyediaan jasa publikasi	Rp. 37.800.000,00

19.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Rp. 107.000.000,00
20.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 220.879.800,00
21.	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan gedung kantor	Rp. 32.000.000,00
22.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 196.840.000,00
23.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Rp. 24.010.500,00
24.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran OPD	Rp. 8.065.000,00
25.	Pendataan dan pengelolaan aset OPD Badan Keuangan Daerah	Rp. 12.785.400,00
26.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	Rp. 13.080.500,00
27.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Rp. 31.095.500,00
28.	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rp. 14.690.500,00
29.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Rp. 17.719.500,00
30.	Penyusunan Bezetting (formasi) PNS dilingkungan OPD	Rp. 13.150.500,00
31.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Rp. 5.388.800,00
32.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Rp. 19.075.000,00
33.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp. 890.000.000,00
34.	Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan di OPD	Rp. 30.575.500,00
35.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 254.317.500,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Sekretaris Badan Keuangan Daerah,


RUSTINI, SH
Pembina

NIP. 19650203 199403 2 005

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Bidang Pendapatan**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4 PAD
		Jumlah Objek Pajak Baru	2.117 Objek

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	Rp. 650.604.500,00
2.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Rp. 56.709.000,00
3.	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 188.980.000,00
4.	Pengembangan Penambahan Modul Aplikasi SISMIOP PBB	Rp. 70.000.000,00
5.	Pencetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun 2020	Rp. 128.592.000,00
6.	Pengembangan Layanan Integrasi Data BPHTB dengan BPN	Rp. 95.000.000,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Kepala Bidang Pendapatan,

RUDY KURNIAWAN, SE. M. Si
Pembina
NIP. 19690318 199403 1 007

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran Tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Laporan Keuangan yang Baik	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran Tepat waktu	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 293.128.000,00
2.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Rp. 461.822.720,00
3.	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp. 469.913.400,00
4.	Penyempumaan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp. 30.045.400,00
5.	Penyelesaian akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020	Rp. 148.720.600,00
6.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Rp. 224.221.000,00
7.	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Rp. 228.152.000,00
8.	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 433.848.200,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,


WANDIDI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19680214 199202 1 001

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Bidang Akuntansi**

No. (1)	Sasaran Program/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Laporan Keuangan yang Baik	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran	Rp. 35.880.000,00
2.	Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	Rp. 352.270.000,00
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 72.040.800,00
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2020 dan rekonsolidasi data OPD	Rp. 46.224.600,00
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp. 147.188.000,00
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp. 120.408.000,00
7.	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Rp. 95.180.000,00
8.	Asistensi penyusunan Laporan Keuangan OPD	Rp. 16.110.000,00

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Bidang Akuntansi,


YUNIARDI, SE
Pembina
NIP. 19640616 199401 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Bidang Aset

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%


No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penatausahaan Aset Daerah	Rp. 268.634.000,00
2.	Peningkatan Management Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 58.232.000,00
3.	Penghapusan Aset Daerah	Rp. 132.620.000,00
4.	Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset daerah	Rp. 137.125.000,00
5.	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Rp. 109.052.000,00
6.	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 197.154.000,00
7.	Pemetaan Aset Daerah	Rp. 203.305.000,00
8.	Pelelangan Aset Daerah	Rp. 90.000.000,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910/199303 1 011

Kepala Bidang Aset Daerah,


JEKI.SE.Mc.Dev
Pembina
NIP. 19750807 200301 1 001

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Kasubbag Program**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase Pemeliharaan Peralataan Kerja	100%
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Baru	14 Unit
3.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor keluar daerah	103 Kali
4.	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	Jumlah Rakor Ke Dalam Daerah	233 Kali
5.	Tersedianya administrasi pengadaan barang dan jasa	Persentase Barang dan Jasa yang tersedia	100%
6.	Tersusunnya RKA dan DPA	Jumlah Dokumen yan tersedia	3 Dokumen
7.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Peningkatan SDM	30%
8.	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan yang Tersusun	1 Dokumen
9.	Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	Jumlah Laporan yang Tersusun	2 Dokumen
10.	Tersusunnya Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan yang Tersusun	1 Dokumen
11.	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1 Dokumen
12.	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen yang Tersusun	1 Dokumen
13.	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan SIPKD	53 OPD
14.	Meningkatnya Opini BPK	Persentase berkurangnya hasil temuan	100%
15.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD	53 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 73.400.000,00
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 135.800.000,00
3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 568.012.280,00
4.	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja di dalam daerah	Rp. 279.650.000,00
5.	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Rp. 14.490.000,00
6.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 44.354.100,00
7.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 196.840.000,00
8.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja OPD	Rp. 24.010.500,00
9.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan	Rp. 13.080.500,00
10.	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rp. 14.690.500,00
11.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Rp. 17.719.500,00
12.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Rp. 5.388.800,00
13.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Rp. 890.000.000,00
14.	Tindak Lanjut Hasil Temuan pengawasan di OPD	Rp. 30.575.500,00
15.	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 254.317.500,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Bagian Program,

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011


SABINUS BEJI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19650921 198612 1 003

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Kasubbag Keuangan**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan	100%
2.	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%
3.	Tersusunnya Pelaporan prognosis realisasi anggaran OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan
4.	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Baik	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen
5.	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Jumlah Laporan yang tersusun	12 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Rp. 202.380.000,00
2.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 382.279.000,00
3.	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran OPD	Rp. 8.065.000,00
4.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Rp. 31.095.500,00
5.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Rp. 19.097.000,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Badan Keuangan,

SY. NORMAYATI

Penata Tk. I

NIP. 19660311 198603 2 012

Kepala Badan Keuangan Daerah,



Drs. H. MOHD. ZAINI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650910 199303 1 011

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Kasubbag Umum dan Aparatur**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	2300
2.	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
3.	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	3 Buah
4.	Tersedianya Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Persentase pelaksanaan Keamanan dan Kebersihan Kantor	100%
5.	Tersedianya alat tulis kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%
6.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan	100%
7.	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	Persediaan Komponen Listrik yang diperlukan	100%
8.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	100%
9.	Terlaksananya administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	Persentase Administrasi Kantor Tepat Waktu	100%
10.	Tersedianya jasa publikasi	Persentase Persediaan Jasa Publikasi yang Tersedia	100%
11.	Tersedianya Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua baru	3 Unit
12.	Terpeliharanya kendaraan dinas	Persentase Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100 %
13.	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Gedung
14.	Terdatanya aset OPD Badan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Laporan
15.	Tersusunnya Bezetting (formasi)PNS dilingkungan OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	5 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 14.700.000,00
2.	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 164.367.000,00
3.	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 7.843.500,00
4.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	RP. 64.033.500,00
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 50.418.000,00
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 75.103.500,00
7.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan gedung kantor	Rp. 8.552.500,00
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 21.357.000,00
9.	Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan OPD BKD	Rp. 254.422.250,00
10.	Penyediaan jasa publikasi	Rp. 37.800.000,00
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Rp. 107.000.000,00
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 220.879.800,00
13.	Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan gedung kantor	Rp. 32.000.000,00
14.	Pendataan dan pengelolaan aset OPD Badan Keuangan Daerah	Rp. 12.785.400,00
15.	Penyusunan Bezetting (formasi)PNS dilingkungan OPD	Rp. 13.150.500,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur,

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011



JAHIDIN
Penata Tk. I
NIP. 19640915 198603 1 015

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Penetapan**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi	57.000 WP/WR
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	3 Kali
3.	Terlaksananya Kelancaran pelayanan Pajak	Persentase meningkatnya Pelayanan Pajak	60%
4.	Terlaksananya Pencetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2	Jumlah Lembaran yang tercetak	55.732 Lbr
5.	Terlaksananya Pengembangan Layanan Integrasi Data BPHTB dengan BPN	Persentasi Peningkatan Layanan BPHTB	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PAD	Rp. 650.604.500,00
2.	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah	Rp. 56.709.000,00
3.	Pengembangan Penambahan Modul Aplikasi SISMIOP PBB	Rp. 70.000.000,00
4.	Pencetakan Masal SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2 Tahun 2020	Rp. 128.592.000,00
5.	Pengembangan Layanan Integrasi Data BPHTB dengan BPN	Rp. 95.000.000,00


Kepala Badan Keuangan Daerah,
Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Putussibau, 16 Januari 2020
Kepala Sub Bidang Penetapan,

HASMA SUSILAWATY, SE, M.A.P
Pembina
NIP. 19760214 200301 2 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Penagihan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih	455.000 WP
		Jumlah retribusi daerah	523.000 WP

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 188.980.000,00

Kepala Badan Keuangan Daerah,




Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011



Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Bidang Penagihan,



BAHTIAR
Penata TK. I
NIP. 19661029 198910 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Anggaran

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Jumlah Buku Rancangan Perda/Perbup yang tersusun	- 1 Perda - 1 Perbup
2.	Tersusunnya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah Perda yang tersusun	1 Perda
3.	Tersusunnya Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah buku penyempurnaan yang dicetak	20 Buku
4.	Terselesainya akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Rp. 461.822.720,00
2.	Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp. 469.913.400,00
3.	Penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp. 30.045.400,00
4.	Penyelesaian akhir APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020	Rp. 148.720.600,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Anggaran,

RACHMADI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19750325 199403 1 001

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Perbendaharaan**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD yang dikelola	53 OPD
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Jumlah Laporan yang tersusun	53 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang terbina	53 OPD


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 293.128.000,00
2.	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Rp. 228.152.000,00
3.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 433.848.200,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan,

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011


HALIMINSYAH, SE

Penata

NIP. 19780830 200301 1 001

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Perbendaharaan**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD yang dikelola	53 OPD
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Jumlah Laporan yang tersusun	53 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang terbina	53 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi Penggajian PNS Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 293.128.000,00
2.	Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja PPKD	Rp. 228.152.000,00
3.	Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 433.848.200,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan,


HALIMINSYAH, SE
Penata
NIP. 19780830 200301 1 001

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Kas Daerah**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Jumlah Laporan Bulanan yang tersusun	12 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Evaluasi dan Pelaporan Kas Daerah	Rp. 224.221.000,00


Kepala Badan Keuangan Daerah,
Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Putussibau, 16 Januari 2020
Kepala Sub Bidang Kas Daerah,

MUHAMMAD SAHRI
Penata Tk.I
NIP. 19661230 198703 1 014

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Pembukuan**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	Jumlah OPD yang terbina	53 OPD
3.	Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2020 dan rekonsiliasi Data OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	2 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 35.880.000,00
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Penatausahaan Keuangan OPD	Rp. 352.270.000,00
3.	penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III OPD Tahun 2020 dan rekonsiliasi Data OPD	Rp. 46.224.600,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Bidang Pembukuan,

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011



ANDHI WIBOWO Y, SE

Penata Tk. I

NIP. 19750625 200502 1 002

**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Laporan
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Raperda yang dicetak	53 Buku
3.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah Buku Raperbup yang dicetak	70 Buku
4.	Terlaksananya Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Laporan yang tersusun	1 Laporan
5.	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan yang tersusun	53 Laporan


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 72.040.800,00
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp. 147.188.000,00
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp. 120.408.000,00
4.	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019	Rp. 95.180.000,00
5.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Rp. 16.110.000,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan,


AGUSNINAWATI, SE., Ak., MM
Pembina
NIP. 19740812 200401 2 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penatausahaan Aset	Jumlah OPD	53 OPD
2.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah OPD	53 OPD
3.	Terlaksananya Pemetaan Aset Daerah	Jumlah OPD	53 OPD
4.	Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD	53 OPD

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penatausahaan Aset Daerah	Rp. 268.634.000,00
2.	Rekonsiliasi Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	Rp. 197.154.000,00
3.	Pemetaan Aset Daerah	Rp. 203.305.000,00
4.	Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 58.232.000,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Barang Daerah,

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011


M. FAHRORRAZZI. S., S. Pi

Penata

NIP. 199820924 201101 1 002

Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Badan Keuangan Daerah
Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penghapusan Aset/Barang Inventaris Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapuskan	53 OPD
2.	Terlaksananya Penaksiran Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset daerah	Jumlah BMD yang ditaksir	53 OPD
3.	Tersusunnya Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Jumlah Buku yang tersusun	1 Buku
4.	Terlaksananya Pelelangan Aset Daerah	Persentase Aset yang akan dilelang	5 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penghapusan Aset Daerah	Rp. 268.634.000,00
2.	Penaksiran dan Penilaian Harga Penjualan dan Penyewaan Aset daerah	Rp. 137.125.000,00
3.	Penyusunan Pedoman Satuan Harga Barang dan Jasa	Rp. 109.052.000,00
4.	Pelelangan Aset Daerah	Rp. 90.000.000,00

Putussibau, 16 Januari 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah,

Drs. H. MOHD. ZAINI, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan,


KASRUN, SE
Penata
NIP. 19710507 199903 1 011

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi Sebagai Berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, sebagian lagi merupakan indikator hasil (*outcomes*), sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat system pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran Kinerja Kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 persasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah	1	Predikat SAKIP	BB	BB	100%
2	Meningkatnya Pelayanan dibidang Keuangan	1	Indek Kepuasan Masyarakat	73%	85,95%	118%
3	Meningkatnya Kualitas	1	OPINI BPK	WTP	WTP	100%

Pengelolaan Keuangan Daerah	2	Presentase Penyelesaian Aset	90%	60,90%	67,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,42%

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah

Capaian Kinerja sasaran “meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	100%
Capaian Kinerja sasaran Sangat Berhasil (100%)					

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Predikat SAKIP	C	CC	B	B	BB

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2020	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Predikat SAKIP	BB	BB	100%

Capaian Kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah sebesar 100% dikategorikan “sangat berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1: Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2020 berdasarkan evaluasi dari inspektorat mendapat Predikat "BB". Realisasi Kinerja Tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat "BB" dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Realisasi Kinerja indikator Predikat SAKIP Tahun 2020 yang mendapat predikat "BB" jika dibandingkan Tahun 2019, maka Predikat Sakip Badan Keuangan Daerah mengalami Peningkatan Kinerja dari capaian sebelumnya yaitu "B".

Realisasi Kinerja Tahun 2020 yang mendapat predikat "BB" jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan predikat "BB", maka tingkat kemajuan indikator Kinerja Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah 100%. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama dengan penetapan Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV);
3. Penyusunan Rencana Aksi atas kinerja Badan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan data kinerja dilaksanakan per Triwulan;

Pencapaian Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Sebagian besar Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah belum berorientasi hasil (*outcome*);
2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan masih harus diselaraskan dengan IKU Pemerintah Kabupaten;
3. Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan pada jabatan pimpinan tinggi Pratama;
4. Masih kurangnya ketercukupan Informasi Kinerja sebagai dasar penyusunan pelaporan kinerja serta tindak lanjut permasalahan yang dilaporkan;
5. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;

6. Masih lemahnya pemanfaatan dokumen perencanaan strategis dalam proses penganggaran;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP dilingkungan Badan Keuangan Daerah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu kembali terhadap dokumen-dokumen perencanaan strategis seperti Renstra, dan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah.
2. Menyelaraskan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah ;
3. Melaksanakan Harmonisasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam sistem penganggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan

Sasaran Meningkatnya Pelayanan dibidang keuangan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabilitas dan transparan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan dibidang Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	73	85,95%	118%
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil (118%)					

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	67,13	67,13	71	79,34%	85,95%

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Rencana Strategis(Renstra)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	85,95%	118%

Capaian Kerja sasaran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2020 sebesar 118% dikategorikan "Sangat Berhasil". Capaian kinerja sasaran ini ditujukan pada capaian indikator sasaran kinerja diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1 : Indeks Kepuasan masyarakat

Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 ditargetkan dengan nilai 73. Realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 nilai 118%. Adapun capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 118%. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pendapatan dan Pencairan Dana.

Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 capaian nilai 85,95% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 dengan Capaian nilai 79,34%, maka realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan kinerja sebesar 6,61 poin.

Realisasi Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dengan capaian nilai 85,95 dibanding dengan Tahun 2017 dengan nilai 67,13 maka realisasi kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan kinerja sebesar 18,82 Poin.

Realisasi kinerja Tahun 2020 dengan nilai 85,95 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra dengan nilai 75, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 114,60%.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badan Keuangan Daerah masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masih perlu kaji ulang: Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
2. Kurangnya informasi tentang pelayan publik terkait jenis Pelayanan, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur;
3. Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran "Meningkatnya pelayanan dibidang keuangan" akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reviu dan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan pelayanan publik antara lain: Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Sistem Antrian;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik melalui penyiapan ruang tunggu, parkir, sarana pendukung lainnya (Fotocopy/ATK, sarana ibadah, kantin);
3. Peningkatan profesionalisme dan kode etik sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik melalui penetapan Visi, Misi, dan Moto Pelayanan. Selain itu juga memperhatikan penggunaan atribut dan kelengkapan pelaksana pelayanan publik;
4. Mengembangkan layanan publik berbasis elektronik;
5. Mengembangkan inovasi pelayanan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik pembangunan berkelanjutan;
6. Pengembangan media konsultasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mendorong terwujudnya Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan.

Capaian Kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Opini BPK	OPINI	WTP	WTP	100%
2	Persentase Penyelesaian Aset	%	90	60,90	67,67
Capaian Kinerja Sasaran Berhasil (67,67%)					

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Penyelesaian Aset	40%	84,75%	60%	53,32%	60,90%

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2020	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Opini BPK	WTP	WTP	100%
2	Persentase Penyelesaian Aset	90%	60,90%	67,67%

Indikator 1: Opini BPK

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui penilaian atas laporan keuangan Tahun 2020 mendapat predikat OPINI "WTP". Realisasi kinerja tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu "WTP" dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi kinerja indikator Opini BPK Tahun 2020 dengan predikat "WTP", jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2019 dapat mempertahankan realisasi kinerja yang sudah baik. Realisasi kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 yang mendapat opini "WTP", maka realisasi kinerja tahun 2020 Peningkatan Kinerja Yang sudah Baik dapat dipertahankan.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Masih ditemukan kesalahan penganggaran belanja Barang dan Jasa oleh beberapa OPD;
2. Pengelolaan Deposito Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memadai;
3. Masih ditemukan sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum dikelola secara memadai;

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Diarahkan penyusunan anggaran mempedomani SAP dan Pedoman Penyusunan APBD.
2. Perlu menyusun perjanjian penempatan Deposito dengan Bank sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Perlu ditetapkan perda sewa sebagai dasar penetapan pajak daerah;

Indikator 2: Persentase Penyelesaian Aset

Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui penilaian atas Laporan Keuangan Tahun 2020 bisa diselesaikan 60,90%. Realisasi Kinerja tersebut Belum mencapai target yang ditetapkan 90 dengan capaian kinerja hanya 67,67%.

Realisasi kinerja indikator Persentase Penyelesaian Aset Tahun 2019 Persentase penyelesaian aset 75%. Sedangkan Persentase Penyelesaian aset 2018 terealisasi 60%.

Jika dilihat dari realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan realisasi penyelesaian aset. Sehingga masih ada beberapa faktor kendala dalam sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah indikator Persentase Penyelesaian Aset antara lain :

1. Masih lemahnya pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang belum didukung dengan pengelolaan yang memadai;
2. Masih terdapat temuan BPK yang belum ditindak lanjuti;

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- a. Penerapan sistem pengelolaan aset berbasis elektronik melalui sistem aplikasi aset;
- b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual;
- c. Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu.

B. Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Belanja Badan Keuangan Daerah

Seiring dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat makin menuntut Pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan berdasarkan pada *'value for money'*. Disamping itu pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut

mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

2. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Belanja selama tahun 2020 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	BELANJA LANGSUNG	7.790.465.330,00	7.619.658.522,00	97,81
	- Belanja Barang dan Jasa	7.678.465.330,00	7.510.124.522,00	97,81
	- Belanja Modal	112.000.000,00	109.534.000,00	97,80
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.460.029.000,00	4.344.377.457,00	97,41
	- Belanja Pegawai	4.460.029.000,00	4.344.377.457,00	97,41
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	3.161.387.000,00	3.081.739.007,00	97,48
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.298.642.000,00	1.262.638.450,00	97,23
	TOTAL BELANJA	12.250.494.330,00	11.964.035.979,00	97,66

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu kepada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan serta manfaat untuk masyarakat.

4. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan selama tahun 2020 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29.687.199.404,70	35.152.482.387,45	118,41
	- Pendapatan Pajak Daerah	11.352.070.000,00	12.578.509.216,12	110,80
	- Pendapatan Retribusi Daerah	255.000.000,00	339.182.297,90	133,01
	- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.778.294.215,21	13.778.294.215,21	100
	- Lain-lain PAD yang sah	4.301.835.189,49	8.456.496.658,22	196,58
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	29.687.199.404,70	35.152.482.387,45	118,41

Bila dilihat dari data diatas terlihat bahwa realisasi PAD Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami pelampauan dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan alokasi belanja yang disediakan cukup tersedia untuk menambah pembangunan yang terarah dan terfokus. Dan perlu menggali sumber-sumber pajak yang menambah realisasi Pendapatan Asli Daerah.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran:

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2020

	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah	Predikat Sakip	BB	BB	100%	2.627.751.700,00	2.548.079.600,00	3,03%
2	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	85,95	118%	2.842.290.330,00	2.412.931.522,00	15,11%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK	WTP	WTP	100%	723.296.700,00	721.414.650,00	0,26%
		Persentase Penyelesaian Aset	90%	60,90%	67,67%	996.077.000,00	980.475.700,00	1,57%

BAB 4

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat dipenuhi. Dari 3 sasaran yang ditetapkan berpredikat "Berhasil" dapat dilaporkan dengan rata-rata capaian 79,50%.

Sasaran yang termasuk dalam kategori **Berhasil** adalah:

- Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksana tugas pokok dan fungsi OPD;
- Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal;
- Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
- Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah;
- Pengkajian rencana anggaran, pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan yang belum mencukupi.
2. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan personil dan melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan bagi para pegawai agar lebih berkompeten dan professional lagi di dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita luhur yaitu ***“Optimalisasi Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 khususnya tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.